



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak2019/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin
MARLIN MANURUNG**

Tempat lahir : Bukit Kerikil (Dumai)

Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 20 September 2002

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Emplasment PT Aneka Inti Persada
No. 5 RT 002 RW 003 Desa Maredan Kec. Tualang
Kab. Siak

Agama / Kepercayaan : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : Pelajar SMA

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2019 s/d tanggal 07 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 s/d tanggal 10 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 November 2019 s/d tanggal 16 November 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 17 November 2019 s/d tanggal 1 Desember 2019;

Anak dalam persidangan didampingi oleh orang tua dan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN Sak atas nama BAYU SYAHPUTRA,SH.DKK Advokat yang beralamat di Posyankum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, bertindak sebagai Penasehat Hukum dari Anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG ALS VIJAY BIN MARLIN MANURUNG Khusus dalam perkara pidana anak nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Sak.

hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca Surat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Saktanggal 07 November 2019 tentang Penunjukan Hakim .

-----Setelah membaca Surat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Saktanggal 07 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

-----Setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 01 November 2019 a.n anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG ALS VIJAY BIN MARLIN MANURUNG ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti;

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan **pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti :
 - Satu Helas Baju Kaos warna Merah Muda lengan pendek merk Kinvasta.
 - Satu Helai celana pendek warna Biru muda Motif Bulan-Bintang.
 - Satu Helai Kaos Singlet warna Putih.
 - Satu Helai Celana Dalam warna Hijau Pudar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban SUHERNI Als TARI Binti SUHERMAN

hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG
Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Anak Yang disampaikan secara lisan pada hari senin tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak tidak mengakui segala perbuatannya akan tetapi mohon hukuman yang ringan-ringannya karena anak masih ingin melanjutkan sekolahnya.
2. Bahwa anak belum pernah dihukum.
3. Memohon agar pendidikan anak tidak terputus.

Menimbang, bahwa selain pembelaan dari penasehat hukum anak, orang tua anak juga menanggapi atas tuntutan penuntut umum bahwa orang tua anak meyakini anaknya tidak bersalah akan tetapi orang tua anak memohon agar anak diberikan hukuman ringan-ringannya agar anak dapat melanjutkan sekolah lagi.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari senin tanggal 18 November 2019 terhadap Pledooi/ Pembelaan dari Penasehat Hukum anak yang disampaikan secara lisan pada senin tanggal 18 November 2019, pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Anak yang bernama VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG (anak yang berkonflik dengan hukum) pada hari minggu di bulan oktober 2018 atau di bulan november 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Emplasment PT. Aneka Inti Persada, RT.001, RW.003, Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu di bulan Oktober 2018 atau di bulan November 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, korban SUHERNI Als TARI Binti SUHERMAN (yang pada saat kejadian berusia 9 tahun, lahir tanggal 08 Februari 2009 sebagaimana bukti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) sedang menyapu halaman rumahnya, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG (yang pada saat kejadian berusia 16 tahun) memanggil korban "Tari sini", selanjutnya korban bilang "Apa? Ga mau", lalu anak mendekati korban lalu menarik korban ke rumah kakak anak yaitu saudari RUMIYATI yang berada disebelah rumah korban, lalu korban dipaksa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu korban dan anak berada didalam rumah, anak langsung mengunci pintu rumah dan korban bertanya kepada anak "Mau ngapain?", tetapi anak tidak menjawab, selanjutnya anak hanya menarik tangan sebelah kanan korban menuju kamar dan mendorong korban ke tempat tidur, lalu anak langsung menarik celana korban dan celana dalam korban lalu korban bilang "Ngapain kau ni? Janganlah?", lalu anak menjawab "Udahlah ikutin aja", lalu anak membuka celananya dan menindih badan korban lalu memasukkan keluan anak kedalam kemaluan korban yang membuat korban berteriak "Udahlah pijay jangan lagi", tetapi anak hanya diam saja dan tetap memasukan kemaluan anak ke dalam kemaluan korban, sekitar 10 menit kemudian keluar cairan bening dari kemaluan korban, kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban, lalu anak mengatakan "Dah la kau pakek la celana kau lagi", lalu korban memakai kembali celana korban dan merapikan pakaian korban, setelah itu korban langsung berlari keluar dari rumah kakak anak menuju rumah korban, sesampainya dirumah, korban membersihkan cairan putih yang keluar dari kemaluan korban tersebut menggunakan kain, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, barulah korban berani menceritakan kejadian tersebut yang awalnya kepada saksi SRI WAHYUNI yang merupakan ibu korban ketika korban melihat info di facebook bahwa ada Wanita hamil karena diperkosa, karena korban ketakutan maka korban cerita dengan mengatakan Mak aku liat vidio di facebook vidio pemerkosaan tapi dia udah haid, aku bisa hamil ?", selanjutnya saksi SRI WAHYUNI menjawab "Kok tanyak kek gitu ?", lalu korban menjawab "Aku pernah digituin gara Bang Pije mak", kemudian saksi SRI WAHYUNI bilang "Hah? Udah berapa kali?", korban jawab "Satu kali mak" dan saksi SRI WAHYUNI kembali bertanya "Kenapa baru kau bilang sekarang?", korban menjawab "Iya takut kalo aku cerita nanti Mamak sama Bapak marah", lalu saksi SRI WAHYUNI melaporkan hal tersebut kepada saksi SUHERMAN yang merupakan bapak dari korban, selanjutnya saksi SUHERMAN melaporkan hal tersebut ke polsek tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD.TL-TU/2019/303 tanggal 13 Juni 2019 atas nama SUHERNI yang dibuat dan ditandatangani dr. NETTY NAINGGOLAN dari Rumah Sakit Type D Perawang atas hasil pemeriksaannya hasil sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan;
Telinga : Tidak ada kelainan;
Muka : Tidak ada kelainan;
Mulut : Tidak ada kelainan;
Badan : Tidak ada kelainan;
Kelamin : Luka Robek lama arah jarum jam 02.00 WIB
Kesimpulan : Luka Robek lama arah jarum jam 02.00 WIB akibat trauma tumpul

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo.Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Anak yang bernama VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG (anak yang berkonflik dengan hukum) pada hari minggu di bulan oktober 2018 atau di bulan november 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Emplasment PT.Aneka Inti Persada, RT.001, RW.003, Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Minggu di bulan Oktober 2018 atau di bulan November 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, korban SUHERNI Als TARI Binti SUHERMAN (yang pada saat kejadian berusia 9 tahun, lahir tanggal 08 Februari 2009 sebagaimana bukti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) sedang menyapu halaman rumahnya, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG (yang pada saat kejadian berusia 16 tahun) memanggil korban "Tari sini", selanjutnya korban bilang "Apa? Ga mau", lalu anak

hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban lalu mengajak korban untuk bermain ke rumah kakak anak yaitu saudari RUMIYATI yang berada disebelah rumah korban, lalu korban masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu korban dan anak berada didalam rumah, anak langsung mengunci pintu rumah dan korban bertanya kepada anak "Mau ngapain?", tetapi anak tidak menjawab, selanjutnya anak hanya menarik tangan sebelah kanan korban menuju kamar dan mendorong korban ke tempat tidur, lalu anak langsung menarik celana korban dan celana dalam korban lalu korban bilang "Ngapain kau ni? Janganlah?", lalu anak menjawab "Udahlah ikutin aja", lalu anak membuka celananya dan menindih badan korban lalu memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan korban yang membuat korban berteriak "Udahlah pijay jangan lagi", tetapi anak hanya diam saja dan tetap memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, sekitar 10 menit kemudian keluar cairan bening dari kemaluan korban, kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban, lalu anak mengatakan "Dah la kau pakek la celana kau lagi", lalu korban memakai kembali celana korban dan merapikan pakaian korban, setelah itu korban langsung berlari keluar dari rumah kakak anak menuju rumah korban, sesampainya dirumah, korban membersihkan cairan putih yang keluar dari kemaluan korban tersebut menggunakan kain, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, barulah korban berani menceritakan kejadian tersebut yang awalnya kepada saksi SRI WAHYUNI yang merupakan ibu korban ketika korban melihat info di facebook bahwa ada Wanita hamil karena diperkosa, karena korban ketakutan maka korban cerita dengan mengatakan Mak aku liat vidio di facebook vidio pemerkosaan tapi dia udah haid, aku bisa hamil ?", selanjutnya saksi SRI WAHYUNI menjawab "Kok tanyak kek gitu ?", lalu korban menjawab "Aku pernah digituin gara Bang Pije mak", kemudian saksi SRI WAHYUNI bilang "Hah? Udah berapa kali?", korban jawab "Satu kali mak" dan saksi SRI WAHYUNI kembali bertanya "Kenapa baru kau bilang sekarang?", korban menjawab "Iya takut kalo aku cerita nanti Mamak sama Bapak marah", lalu saksi SRI WAHYUNI melaporkan hal tersebut kepada saksi SUHERMAN yang merupakan bapak dari korban, selanjutnya saksi SUHERMAN melaporkan hal tersebut ke polsek tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD.TL-TU/2019/303 tanggal 13 Juni 2019 atas nama SUHERNI yang dibuat dan ditandatangani dr. NETTY NAINGGOLAN dari Rumah Sakit Type D Perawang atas hasil pemeriksaannya hasil sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan;
Telinga : Tidak ada kelainan;
Muka : Tidak ada kelainan;

hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Tidak ada kelainan;
Badan : Tidak ada kelainan;
Kelamin : Luka Robek lama arah jarum jam 02.00 WIB
Kesimpulan : Luka Robek lama arah jarum jam 02.00 WIB akibat trauma tumpul

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUHERNI Als TARI Binti SUHERMAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban menjelaskan tidak ada memiliki hubungan dengan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, hanya tetangga dekat rumah korban dan korban mengenal anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG karena merupakan tetangga korban.
- Bahwa pada saat kejadian, korban berumur 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2018 sekira pagi saat anak korban sedang menyapu halaman depan rumah di Perumahan Emplasment Rt.2 Rw.3 Desa Maredan PT. Aneka Inti Persada;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2018, paginya anak korban menyapu halaman depan rumah di Perumahan Emplasment Rt.2 Rw.3 Desa Maredan PT. Aneka Inti Persada, saat sedang menyapu lalu anak korban dipanggil oleh Anak Vijay yang rumah kakaknya bersebelahan dengan mengatakan "Tari kesini, ayo main lalu anak korban jawab "Apa?. Gak Mau" kemudian Anak Vijay mendekati anak korban lalu menarik paksa tangan anak korban pergi ke arah kerumah kakaknya, kemudian anak korban dibawa ke kamar kakaknya yang saat itu tidak ada orang dirumah tersebut dengan mengunci pintu rumah lalu anak korban katakan Ngapain kau ni" dan Anak Vijay menarik dan mendorong anak

hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga jatuh lalu membuka baju dan celana anak korban selanjutnya Anak Vijay membuka celananya kemudian menindih badan anak korban dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Kemudian anak korban mendengar suara Mamak anak korban memanggil-manggil anak korban dari depan rumah lalu Anak Vijay berhenti sampai mengeluarkan cairannya di kemaluan anak korban dan katakan "Udahlah, kalau gak nanti ku bilang kau sama kakakmu" dan Anak Vijay katakan ke anak korban "Udahlah kau pakai celana kau lagi lalu anak korban kembali memakai pakaian kembali dan setelah itu langsung pergi kerumah anak korban menjumpai Mamak anak korban dengan katakan "Apa Mak" lalu menyuruh anak korban untuk mandi.

- Bahwa Anak Vijay berhenti melakukan persetubuhan dengan anak korban saat Mamak anak korban memanggil-manggil anak korban;
- bahwa setelah selesai Anak Vijay menyetubuhi saya, ia mengatakan sudahlah pakai pakaianmu;
- Bahwa anak korban tidak ada diberi uang oleh anak vijay;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada Mamak anak korban bahwa telah disetubuhi oleh Anak Vijay sewaktu pulang dari Tadarus pada bulan puasa dengan mengatakan Mak anak korban sudah digitukan sama bang Vijay, Mak kemudian mendengar cerita itu Mamak anak korban menangis;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak Vijay 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda lengan pendek merk kinvasta, 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda motif bulan bintang, 1 (satu) helai kaos singlet warna putih, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau pudar) benar milik anak korban;
- Bahwa pernah anak korban mengatakan tidak saat diajak sebelum disetubuhi oleh Anak Vijay dan Anak Vijay mengajak anak korban dengan mengatakan "Tari, ayo main lalu anak korban jawab tidak";
- Bahwa tidak ada orang saat anak korban disetubuhi oleh Anak Vijay di rumah kakaknya, rumah dikunci oleh Anak Vijay tetapi kamar tidak dikunci;
- Bahwa saksi merasa takut saat dipaksa disetubuhi oleh Anak Vijay lalu anak korban berteriak tetapi orang tidak ada yang mendengar;
- Bahwa anak korban ada ditanya oleh pihak penyidik Kepolisian dengan pertanyaan BAP dengan jawaban anak korban katakan minta tolong saat ditarik oleh Anak Vijay masuk kedalam rumah kakaknya Anak Vijay saat suasana rumah sunyi dan tidak ada orang didalam rumah;
- Bahwa benar keterangan saksi BAP Kepolisian ada didorong oleh Anak Vijay sampai jatuh lalu menyetubuhi saksi;
- Bahwa saat anak korban ditarik paksa oleh Anak Vijay sewaktu menyapu halaman anak korban sempat bertanya mau dibawa kemana tetapi Anak Vijay tetap memaksa menarik anak korban kerumah kakaknya;
- Bahwa anak korban ada mengatakan minta tolong saat ditarik paksa oleh Anak Vijay sewaktu didalam rumah kakak Anak Vijay tetapi saat itu suasana sepi tidak ada orang di rumah;

hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Vijay pernah memperlihatkan kemaluannya ke teman anak korban yang bernama Pernika;
- bahwa anak korban ada menceritakan masalah persetubuhan kepada teman saksi Marni sewaktu tadarus pada bulan puasa dan Pernika sewaktu di MDA;
- bahwa setelah anak korban bercerita kepada Marni sewaktu tadarus pada bulan puasa, ia menyarankan ke anak korban agar menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Vijay ke Mamak anak korban.
- Bahwa seingat anak korban, Anak Vijay melakukan persetubuhan dengan anak korban dilantai dengan menodorong anak korban hingga jatuh lalu menindih tubuh saya;
- Bahwa kemaluan anak korban terasa sakit saat ditindih oleh Anak Vijay saat disetubuhi;
- Bahwa kemaluan anak korban terasa sakit saat buang air kecil;
- Bahwa anak korban ada menceritakan ke Mamak bahwa alat kelamin anak korban terasa sakit saat buang air kecil setelah kejadian itu;
- Bahwa anak korban merasa takut kepada Anak Vijay setelah kejadian persetubuhan itu dan tidak ada berbicara dan bertemu lagi;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan itu anak korban dipanggil oleh Anak Vijay dari rumah kakaknya saat menyapu halaman lalu Anak Vijay datang memegang tangan anak korban;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak Vijay setelah memegang tangan anak korban kemudian menarik anak korban ke rumah kakaknya sampai masuk kamar;
- Bahwa didalam kamar itu tidak ada tempat tidurnya dan kosong;
- Bahwa yang membuka celana anak korban saat kejadian persetubuhan itu Anak Vijay kemudian ia membuka celananya sendiri tanpa membuka bajunya;
- Bahwa anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan oranglain;
- Bahwa anak korban setelah kejadian persetubuhan itu langsung pergi lari pulang ke rumah karena Mamak anak korban memanggil-manggil anak korban;
- Bahwa korban awal mulanya pada hari Minggu namun korban lupa tanggalnya namun dibulan Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wib korban sedang menyapu halaman, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG memanggil anak korban "Tari sini", anak korban bilang "Apa? Ga mau", lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mendekati anak korban lalu langsung menarik tangan anak korban ke arah rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG yang lokasinya di Perum Emplasment Rt. 002 Rw. 003 Ds. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya

hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disebelah rumah Orang Tua korban sehingga sapu yang dipegang korban terlepas, lalu anak korban dipaksa masuk ke dalam rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, setelah berada didalam rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG langsung mengunci pintu rumah, selanjutnya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menarik tangan sebelah kanan anak korban menuju kamar kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG dan pada saat itu korban merasa ketakutan sehingga korban ada berteriak "MINTA TOLONG" tetapi suara korban tidak kencang sehingga tidak ada yang mendengar suara korban dari luar rumah, dan suasana sekitar rumahpun sepi karena masih pagi, selanjutnya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mendorong korban ke lantai, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG langsung menarik celana korban dan celana dalam korban setelah itu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG melepaskan menurunkan celananya dan celana dalamnya dan langsungmenindih badan korban lalu memasukkan penisnya kedalam vagina korban, korban berteriak "Udahlah pijay jangan lagi", tetapi anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG hanya diam saja dan tetap memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan pada saat itu anak korban merasakan sakit di vaginanya, sekitar 10 menit kemudian terdengar suara Mamak korban yaitu saksi SRI WAHYUNI memanggil korban dari depan rumah anak korban "Tariii.. Tarii..", lalu anak korban bilang kepada anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG "Udahlah, kalo gak ku bilang kau sama kakak mu", lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG diam saja dan setelah itu ada cairan bening keluar dari vagina anak korban barulah anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mengatakan "Dah la kau pakek la celana kau lagi", lalu anak korban memakai kembali celana anak korban dan merapikan pakaian anak korban, setelah itu anak korban langsung berlari keluar dari rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menuju rumah anak korban, sesampainya dirumah, melanjutkan menyapu halaman, kemudian setelah itu anak korban kekamar mandi untuk membersihkan cairan putih yang keluar dari vagina anak korban menggunakan kain yang anak korban

hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dilemari kamar anak korban, setelah itu anak korban menjumpai ibu anak korban yaitu saksi SRI WAHYUNI yang pada saat itu berada didapur, anak korban tanya “Apa Mak?”, dan saksi SRI WAHYUNI jawab “Mandila lagi Tari”, anak korban jawab “Iya Mak”, lalu anak korban pun mandi dan pada saat itu juga anak korban merasakan sakit pada saat kencing, kemudian setelah selesai mandi, anak korban menanyakan ke saksi SRI WAHYUNI bahwa anak korban kesakitan pada saat kencing, namun pada saat itu anak korban belum berani menceritakan ke saksi SRI WAHYUNI bahwa telah disetubuhi oleh anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG.

- Bahwa anak korban menjelaskan setelah kejadian persetubuhan tersebut, anak korban menceritakan masalah tersebut kepada DELLA SRI BUNGA dan saksi MARNI TELAUMBANUA.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib barulah anak korban berani menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tua anak korban karena pada saat anak korban pulang Tadarus bulan puasa, anak korban membaca di facebook bahwa ada Wanita hamil karena diperkosa, karena anak korban ketakutan maka anak korban cerita kepada ibu anak korban yaitu saksi SRI WAHYUNI dengan mengatakan “Mak aku liat vidio di facebook vidio pemerkosaan tapi dia udah haid, aku bisa hamil?”, selanjutnya saksi SRI WAHYUNI menjawab “Kok tanyak kek gitu?”, anak korban menjawab “Aku pernah digituin gara Bang Pije mak”, selanjutnya saksi SRI WAHYUNI bilang “Hah? Udah berapa kali?”, anak korban jawab “Satu kali mak” dan saksi SRI WAHYUNI tanya “Kenapa baru kau bilang sekarang?”, anak korban jawab “Iya takut kalo aku cerita nanti Mamak sama Bapak marah”.

- Bahwa anak korban menjelaskan pada saat kejadian posisi anak korban berada diatas tempat tidur dengan posisi telentang dan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG berada diatas anak korban.

- Bahwa anak korban menjelaskan selain melakukan hal tersebut diatas, pernah suatu waktu (korban lupa tepatnya) anak korban dan teman-teman anak korban akan pergi MDA, ketika itu anak korban dan teman anak korban yaitu saudari PERNIKA yang merupakan anak saksi HENDRI SIMANJUNTAK pada saat sedang menunggu teman didepan rumah, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG dari belakang rumah orangtua anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menunjukkan penisnya kepada anak korban dan saudari PERNIKA, sehingga anak korban dan saudari PERNIKA langsung lari ke Masjid karena ketakutan.

hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian dan celana yang anak korban penggunaan pada saat kejadian yaitu Baju Kaos warna Merah Muda lengan pendek merk Kinvasta, celana pendek warna Biru muda Motif Bulan-Bintang, Kaos Singlet warna Putih, dan Celana Dalam warna Hijau Pudar

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi anak korban tersebut, Anak membantah semua keterangan saksi anak korban.

Menimbang bahwa atas bantahan Anak, saksi anak korban menyatakan tetap pada keterangannya .

2. Saksi SUHERMAN Als HERMAN Bin PAIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung anak korban sedangkan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG adalah tetangga saksi sendiri.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Suherni adalah anak korban bapak kandung dari saksi Suherni;
- Bahwa Saksi Suherni masih bersekolah dan sekolah dasar kelas 5 (lima);
- Bahwa Umur saksi Suherni saat ini 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa menurut keterangan saksi Suherni itu telah disetubuhi oleh Anak Vijay;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Suherni telah disetubuhi oleh Anak Vijay saat anak korban diberitahu oleh saksi Sri Wahyuni dengan bercerita ke anak korban pada tanggal 29 Mei 2019 di rumah dengan mengatakan, bang anak kita sudah diapakan dengan Anak Vijay (dicabuli) lalu anak korban bertanya dimana dan kapan. Kemudian anak korban tanyakan ke saksi Suherni apa benar dan ia menjawab benar Anak Vijay sudah mencabuli saksi Suherni pada hari Minggu bulan Oktober 2018 di rumah kakaknya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu anak korban membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Suherni pernah bercerita ke saksi Sriwahyuni dan saksi Sriwahyuni menyampaikan ke anak korban bahwa ia merasa sakit kemaluannya saat kencing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa saksi Suherni sakit kencingnya karena telah disetubuhi oleh Anak Vijay;
- Bahwa 1 (satu) kali Anak Vijay mencabuli saksi Suherni;
- Bahwa setelah anak korban mengetahui cerita tersebut dari saksi Suherni lalu saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Tualang kemudian memeriksa visum saksi Suherni;
- Bahwa saksi Suherni pernah bercerita ke anak korban bahwa Anak Vijay pernah memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Suherni dan temannya yang bernama Pernika anak pak Juntak dibelakang rumah Mak Sofi;

hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi bersama saksi Sangkot kerumah pak Juntak untuk menanyakan kebenaran apakah benar anak pak Juntak yang bernama Pernika bersama saksi Suherni pernah diperlihatkan Anak Vijay kemaluannya dan pak Juntak menjawab pernah diperlihatkan dibelakang rumah Mak Sofi kemudian anak korban tanya ke pak Juntak kenapa tidak dilaporkan dan ia jawab tidak punya bukti lalu anak korban ceritakan bahwa saksi Suherni pernah dicabuli oleh Anak Vijay dan pak Juntak menyuruh anak korban untuk melaporkan kejadian itu ke pihak Kepolisian. Kemudian besoknya pada tanggal 31 Mei 2019 anak korban membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan bercerita ke Ibunya Anak Vijay masalah saksi Suherni yang sudah dicabuli oleh Anak Vijay karena anak korban 1 (satu) harian belum pulang mengurus masalah ke kantor polisi dan rumah sakit;
- Bahwa Anak Vijay ada menjumpai anak korban dan ia bertanya kepada saya, apakah anak korban ada mengatakan ke Ayahnya bahwa ia sudah mengapain anak korban dan anak korban jawab bahwa anak korban 1 (satu) hari ini aja belum ada jumpa orang;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib, ketika saksi bersama Ipar Saksi yang bernama saksi SANGKOT baru pulang dari mencari burung Ruak-ruak diperkebunan Kelapa Sawit PT AIP, sesampainya di rumah tiba-tiba istri saksi yaitu SRI WAHYUNI memberitahukan kepada saksi tentang kejadian yang dialami anak nya yaitu KORBAN SUHERNI Als TARI yaitu telah disetubuhi oleh anak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, dengan mengatakan "bang, anak kita sudah diapain sama si VIJAY!", saksi tanya "anak itu diapain rupanya ?", lalu saksi SRI WAHYUNI menjawab "anak kita sudah dicabuli sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", kemudian saksi bertanya "dimana dilakukannya ?", dan saksi SRI WAHYUNI menjawab "di rumah kakaknya, di rumah sebelah kita", selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada korban dengan mengatakan "apa benar yang dikatakan mamak bahwasanya kau telah dicabuli sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", KORBAN menjawab "iya pak" saksi tanya lagi "kapan dan dimana dilakukan si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", KORBAN jawab "itu sudah lama pak, pada bulan oktober pas hari minggu Cuma tanggalnya Anak korbannggak ingat pak", Saksi tanya lagi "mengapa baru sekarang kau ceritakan sama mamak ?", KORBAN jawab "karena Anak korbantakut dimarahi bapak", setelah Saksi mendapatkan pengakuan dari KORBAN dan hari sudah Subuh Saksi tidak tahu berbuat apa, tidak lama kemudian saksi KORBAN mengatakan lagi "pak, waktu itu ada kawanku sama denganku pernah ditunjukan burung (Penis) sama bang Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", Saksi tanyakan "dimana dia nunjukin burungnya Saksi kalian ?, anak siapa ?", KORBAN menjawab

hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dibelakang rumah Mak Sofi, dengan anaknya pak SIJUNTAK", Saksi tanya "dengan siapa kau disana ?", KORBAN jawab "dengan kawanku PERNIKA", setelah Saksi mendapatkan pengakuan KORBAN tersebut Saksi pun bersama saksi SANGKOT pergi ke rumah saksi HENDRI SIMANJUNTAK yang berada didepan rumah anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, sesampainya dirumah saksi HENDRI SIMANJUNTAK Saksi pun bertanya dengan mengatakan "Juntak, apa benar anakmu pernah ditunjuki telor si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY sama anakmu ?", saksi HENDRI SIMANJUNTAK menjawab "memang benar anakku pernah cerita, anakku sama anak mu pernah ditunjukin si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY telornya sama anakmu dan anaku dibelakang rumah Mak Sofi", Saksi kemudian kembali bertanya "kok kamu diam aja, kok nggak kamu jumpai anaknya ?", saksi HENDRI SIMANJUNTAK menjawab "kami nggak punya barang bukti, kami nggak berani nuduh dia, lagi pula anak kami tidak diapa-apain", Saksi menjawab "anak Anak korbantuanuin sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", saksi HENDRI SIMANJUNTAK mengatakan "yah macam manalah", Saksi tanya "apa kamu mau diam aja anakmu digitui, kalau kamu mau ayok kita melapor", lalu saksi HENDRI SIMANJUNTAK menjawab "nggak lah, kamipun nggak ada masalah apa-apa kok", setelah itu saksi bersama saksi SANGKOT kembali pulang ke rumah saksi dan kemudian saksi SANGKOT pun pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 Saksi pun membuat pengaduan tentang anak Saksi tersebut ke Polisi.

- Bahwa saksi menjelaskan KORBAN pernah mengalami kesakitan pada tubuhnya pada bulan Oktober 2018, ketika itu KORBAN mengadu sama istri saksi yaitu saksi SRI WAHYUNI dengan mengatakan "mak, aku kok kencing kok sakit mak ?", lalu saksi SRI WAHYUNI melaporkan kepada saksi dengan mengatakan "itu si TARI (Korban) kencingnya sakit bang", lalu saksi menjawab "coba dikhususkan, mana tau perutnya turun", kemudian KORBAN dibawa khusus ke tempat neneknya, hal tersebut berlangsung lebih kurang tiga hari lamanya, ketika itu saksi bersama saksi SRI WAHYUNI tidak ada mempertanyakan kenapa KORBAN diwaktu kecing sakit dikarenakan Saksi mengira KORBAN turun perut, selanjutnya KORBAN sering turun perut dikarenakan melangsir air dari belakang rumah ke dalam rumah hal tersebut dilakukannya apabila Saksi dan saksi SRI WAHYUNI lagi kerja.
- Bahwa saksi menjelaskan KORBAN masih ingat pakaian yang pakainya disaat kejadian, yaitu Satu Helas Baju Kaos warna Merah Muda lengan pendek merk Kinvasta, Satu Helai celana pendek warna Biru muda Motif Bulan-Bintang, Satu Helai Kaos Singlet warna Putih, Satu Helai Celana Dalam warna Hijau Pudar.

hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG pernah menemui Saksi di rumah Saksi ketika saksi baru pulang dari rumah sakit untuk meminta visum korban, ketika itu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG bertanya kepada Saksi "Om, ngomong apa sama Ayah ku?" lalu saksi tanya "ngomong apa rupanya aku?, aku satu hari ini aja belum ada jumpa orang", kemudian anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menjawab "Aku dapat kabar dari ayah ku bahwasanya aku ngapain anak Oom", kemudian saksi mengatakan "Ngomong apa rupanya aku sama ayahmu ?....sekarang gini ajalah...aku nggak mau ribut, panggil aja ayahmu kemari", lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menjawab "Aku dengar kabar nggak enak soal aku, buktikan ajalah kalau bisa kau buktikan, kalau nggak bisa ku tuntutan kau", kemudian saksi menjawab "siap-siap ajalah kau", setelah saksi mengatakan hal tersebut kepada anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG tiba-tiba ibu kandungnya datang ke rumah saksi ketika itu Ibu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG bertanya dengan Saksi dengan baik sambil menanyakan "ada apa rupanya Om ?, aku dengar kabar dari orang kalau anak ku ngapain anak Oom", Saksi menjawab "aku pun nggak tahu buk, aku pun dapat cerita dari anak ku buk bahwasanya anak ku diapain sama anak ibuk, Anak korbanpun nggak berani jumpai anak ibu, karena anak korbantidak punya barang bukti buk", ketika itu Ibu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG diam saja dan kemudian bertanya kepada Saksi "macam mana kejadiannya rupanya Om ?", Saksi menjawab "anak ku cerita sama mamaknya, bahwasannya Dia diapain si VIJAY di rumah kakaknya dikamar depan Buk, itupun kejadiannya sudah lama buk, karena Anak korbantidak punya barang bukti Anak korbantidak berani menuduh anak ibu, makanya Anak korbancari barang buktinya buk, aku satu hari ini aja nggak ada kemana-mana buk, ngantar anak ke rumah sakit untuk Visum", ketika itu Ibu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menjawab "Oh gitu ya Om", setelah itu Ibu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG pulang kembali ke rumahnya.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah ibunya anak ANAK VIJAY SAHPUTRA ALS VIJAY SAHPUTRA Als ANAK VIJAY SAHPUTRA ALS VIJAY menemui saksi, tidak ada tindak lanjutnya, selanjutnya saksi membuat pengaduan kepada polsek tualang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut anak membantah semua keterangan saksi.

hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas bantahan Anak, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya .

3. Saksi SRI WAHYUNI Als SRI Binti MUKHLAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban masih bersekolah dan sekolah dasar kelas 5 (lima);
- Bahwa Umur anak korban saat ini 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa menurut keterangan anak korban itu telah disetubuhi oleh Anak Vijay;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh Anak Vijay saat anak korban bercerita ke saksi bahwa video di facebook tentang pemerkosaan dan masalah sudah haid, kemudian bertanya apakah bisa hamil lalu anak korban tanya ke anak korban kenapa dan ia jawab bahwa ia pernah disetubuhi oleh Anak Vijay sebanyak 1 (satu) kali di rumah kakaknya;
- Bahwa Menurut cerita anak korban kepada saksi bahwa Anak Vijay melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memanggil kemudian menarik paksa tangan anak korban sampai bawa kerumah kakaknya dan disana anak korban dicabuli;
- Bahwa setahu saksi anak korban pernah merasa sakit kemaluannya saat kencing pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa anak korban sakit kencingnya karena telah disetubuhi oleh Anak Vijay;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu saksi langsung menceritakan ke saksi Suherman (suami saksi) dengan mengatakan, bang anak kita sudah dicabuli oleh Anak Vijay di rumah kakaknya pada hari Minggu bulan Oktober 2018;
- Bahwa setelah saksi menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan Anak Vijay kepada anak korban lalu saksi Suherman mencari bukti tersebut kemudian barulah melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Tualang;
- Bahwa setahu saksi anak korban pernah bercerita ke saksi bahwa Anak Vijay pernah memperlihatkan kemaluannya kepada anak korban dan temannya yang bernama Pernika kemudian mereka lari saat Anak Vijay memperlihatkan kemaluannya;
- Bahwa saksi pernah memanggil anak korban pada hari Minggu bulan Oktober 2018 menyuruhnya masuk kerumah untuk mandi;
- Bahwa Posisi saksi saat memanggil anak korban anak korban berada didalam rumah;
- Bahwa tidak mengetahui posisi anak korban saat anak korban memanggil karena setahu anak korban saat itu sebelumnya ia menyapu halaman depan rumah.
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung anak korban, dan saksi mengenal anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG karena anak dari tetangga.

hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan anak kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal (Tidak Ingat) Bulan Oktober tahun 2018 sekira pukul 07.00 Wib di Perum Emplasment Rt. 002 Rw. 003 Ds. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak (Tepatnya di rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG), bermula pada saat anak Saksi pulang Tadarrusan sehabis Sholat Terawih pada tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib, ketika itu Saksi sedang tidur di ruang tamu, lalu korban pulang Terawih dan bilang kepada Saksi "Mak aku liat vidio di facebook vidio pemerkosaan tapi dia udah haid, aku bisa hamil ?", Saksi jawab "Kok tanyak kek gitu ?", korban jawab "Aku pernah digituin gara Bang Pije mak", Saksi bilang "Hah? Udah berapa kali?", korban jawab "Satu kali mak", lalu Saksi menunggu suami Saksi saksi HERMAWAN bersama-sama saksi SANGKOT pulang dari mencari burung ruak-ruak diperkebunan kelapa sawit PT AIP dan pada tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib saksi HERMAWAN bersama-sama saksi SANGKOT pulang selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut, yang Saksi mengatakan "bang, anak kita sudah diapain sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY !", saksi HERMAWAN kemudian bertanya "anak itu diapain rupanya ?", Saksi jawab "anak kita sudah dicabuli sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", lalu saksi HERMAWAN bertanya "dimana dilakukannya ?", Saksi jawab "dirumah kakaknya, dirumah sebelah kita", lalu saksi HERMAWAN menanyakan hal tersebut kepada korban dengan mengatakan "apa benar yang dikatakan mamak bahwasanya kau telah dicabuli sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", KORBAN jawab "iya pak" saksi HERMAWAN bertanya lagi "kapan dan dimana ", KORBAN jawab "itu sudah lama pak, pada bulan oktober pas hari minggu Cuma tanggalnya anak korbannggak ingat pak", saksi HERMAWAN bertanya lagi "mengapa baru sekarang kau ceritakan sama mamak ?, KORBAN jawab "karena Saksi takut dimarahi bapak".
- Bahwa saksi menjelaskan korban pernah mengalami kesakitan pada tubuhnya pada bulan Oktober 2018, ketika itu KORBAN mengadu kepada Saksi "mak, aku kok kencing kok sakit mak ?", Saksi sampaikan kepada suami "itu si TARI (Korban) kencingnya sakit bang", suami jawab "coba dikhusukan, mana tau perutnya turun", kemudian KORBAN dibawa khusuk ke tempat neneknya, hal tersebut berlangsung lebih kurang tiga hari lamanya, selanjutnya saksi dan suami tidak ada mempertanyakan kenapa SUHERMI merasakan saki diwaktu buang air kecil karena Saksi mengira anak korban turun perut, selanjutnya anak korban sering turun perut dikarenakan melangsir air dari belakang rumah ke dalam rumah hal tersebut dilakukannya apabila Saksi dan Suami lagi kerja.

hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY, anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY hanya tetangga dekat rumah Saksi, selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah ada saksi atau tidak pada saat kejadian tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut anak membantah semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa atas bantahan Anak, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya .

4. Saksi SANGKOT Bin TOHIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan Saksi dengan anak korban adalah antara Paman dan Keponakan, sedangkan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG adalah tetangga Saksi sendiri, selanjutnya keponakan Saksi tersebut bernama SUHERNI Binti SUHERMAN yang biasanya dipanggil TARI .
- Bahwa anak korban masih bersekolah dan sekolah dasar kelas 5 (lima);
- Bahwa Umur anak korban saat ini 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa benar menurut keterangan anak korban itu telah disetubuhi oleh Anak Vijay;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh Anak Vijay saat anak korban diberitahu oleh saksi Sri Wahyuni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 1.30 Wib saat itu anak korban sedang bersama saksi Suherman pulang dari mencari burung ruak-ruak diperkebunan Kelapa Sawit PT AIP, setiba dirumah saksi Sri Wahyuni memberitahukan kepada anak korban dan saksi Suherman bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak Vijay dengan mengatakan saksi Sri Wahyuni mengatakan kepada saksi Suherman anak diapain oleh si Vijay!”, lalu saksi Suherman bertanya “anak itu diapain rupanya?”, lalu saksi Sri Wahyuni menjawab “anak kita sudah dicabuli sama si Anak Vijay”, dan saksi Suherman kembali bertanya “dimana dilakukannya?”, dijawab saksi Sri Wahyuni “dirumah kakaknya, lalu saksi Suherman menanyakan kepada anak korban “apakah benar kemudian dijawab oleh anak korban, benar;
- Bahwa setelah Hakim Anak selesai mengajukan pertanyaan lalu Hakim Anak memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untu mengajukan pertanyaan kepada anak saksi dan atas kesempatan tersebut lalu Penuntut Umum, mengajukan pertanyaan dan anak saksi menjawab sebagai berikut :

hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu anak korban bersama saksi Suherman membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Menurut cerita anak korban bahwa ia dicabuli oleh Anak Vijay sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban pernah bercerita ke anak korban dan saksi Suherman bahwa Anak Vijay pernah memperlihatkan kemaluannya kepada anak korban dan temannya yang bernama Pernika anak pak Juntak dibelakang rumah Mak Sofi;
- Bahwa saksi pergi bersama saksi Suherman kerumah pak Juntak untuk menanyakan kebenaran apakah benar anak pak Juntak yang bernama Pernika bersama anak korban pernah diperlihatkan Anak Vijay kemaluannya dan pak Juntak menjawab pernah diperlihatkan dibelakang rumah Mak Sofi kemudian saksi Suherman bertanya ke pak Juntak kenapa tidak dilaporkan dan ia jawab tidak punya bukti lalu saksi Suherman menceritakan ke pak Juntak bahwa anak korban pernah dicabuli oleh Anak Vijay dan pak Juntak menyuruh anak korban untuk melaporkan kejadian itu ke pihak Kepolisian. Kemudian besoknya pada tanggal 31 Mei 2019 anak korban membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa anak korban kenal dengan Anak Vijay;
- Bahwa Anak Vijay pernah melakukan pencurian uang milik tetangga di komplek perumahan tempat tinggal anak korban tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai di RT;
- Bahwa setahu saksi Anak Vijay itu anak yang sering ke masjid tetapi ia juga pernah melakukan pencurian uang;
- Bahwa setahu saksi Anak Vijay itu tinggal bersama orangtuanya dan ia juga main kerumah kakaknya;
- Bahwa Anak Vijay itu tinggal didekat rumah saksi Hendri Simanjuntak dan rumahnya berhadapan dengan rumah Anak Vijay;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib disaat itu Saksi bersama Ipar Saksi yaitu saksi SUHERMAN baru pulang dari mencari burung Ruak-ruak diperkebunan Kelapa Sawit PT AIP, sesampainya dirumah tiba-tiba istrinya SUHERMAN yaitu saksi SRI WAHYUNI memberitahukan kepada Saksi dan saksi SUHERMAN tentang kejadian yang dialami KORBAN yaitu telah disetubuhi oleh VIJAY, saksi SRI WAHYUNI mengatakan “bang, anak kita sudah diapain sama si VIJAY!”, lalu saksi SUHERMAN bertanya “anak itu diapain rupanya ?”, kemudian saksi SRI WAHYUNI menjawab “anak kita sudah dicabuli sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY”, dan saksi SUHERMAN kembali bertanya “dimana dilakukannya ?”, saksi SRI WAHYUNI menjawab “dirumah kakaknya, dirumah sebelah kita”, lalu saksi SUHERMAN menanyakan kepada KORBAN “apa benar yang dikatakan mamak bahwasanya kau telah dicabuli sama si VIJAY”,

hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN jawab “iya pak” lalu saksi SUHERMAN bertanya lagi “kapan dan dimana dilakukan nya”, KORBAN jawab “itu sudah lama pak, pada bulan oktober pas hari minggu Cuma tanggalnya Anak korban nggak ingat pak”, kemudian saksi SUHERMAN Tanya lagi “mengapa baru sekarang kau ceritakan sama mamak ?”, KORBAN jawab “karena Anak korban takut dimarahi bapak”, setelah Saksi mendengarkan pengakuan dari KORBAN dan hari sudah Subuh Saksi dan saksi SUHERMAN tidak tahu berbuat apa, tidak lama kemudian KORBAN mengatakan kepada saksi SUHERMAN lagi “pak, waktu itu ada kawanku sama denganku pernah ditunjukin burung (Penis) sama bang VIJAY”, kemudian saksi SUHERMAN menanyakan kepada korban “dimana dia nunjukin burungnya Sama kalian ?, anak siapa ?”, KORBAN jawab “dibelakang rumah Mak Sofi, dengan anaknya pak SIJUNTAK”, lalu saksi SUHERMAN tanya “dengan siapa kau disana ?”, KORBAN jawab “dengan kawanku PERNIKA”, setelah mendapatkan pengakuan KORBAN tersebut Saksi bersama saksi SUHERMAN pergi ke rumah saksi HENDRI SIMANJUNTAK, sesampainya dirumah saksi HENDRI SIMANJUNTAK, Saksi SUHERMAN pun bertanya dengan mengatakan “Juntak, apa benar anakmu pernah ditunjukin telor si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY sama anakmu ?”, saksi HENDRI SIMANJUNTAK menjawab “memang benar anakku pernah cerita, anakku sama anak mu pernah ditunjukin si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY telornya sama anakmu dan anaku dibelakang rumah Mak Sofi”, Saksi SUHERMAN kemudian kembali bertanya “kok kamu diam aja, kok nggak kamu jumpai anaknya ?”, saksi HENDRI SIMANJUNTAK menjawab “kami nggak punya barang bukti, kami nggak berani nuduh dia, lagi pula anak kami tidak diapa-apain”, Saksi SUHERMAN menjawab “anak Anak korbantuanuin sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY”, saksi HENDRI SIMANJUNTAK mengatakan “yah macam manalah”, Saksi SUHERMAN tanya “apa kamu mau diam aja anakmu digitui, kalau kamu mau ayok kita melapor”, lalu saksi HENDRI SIMANJUNTAK menjawab “nggak lah, kamipun nggak ada masalah apa-apa kok”, setelah itu saksi bersama saksi SUHERMAN kembali pulang ke rumah saksi dan kemudian saksi SUHERMAN pun pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2019 Saksi mendampingi saksi SUHERMAN membuat pengaduan tentang anak Saksi tersebut ke Polisi.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG pernah melakukan pencurian di komplek perumahan tempat saksi tinggal, namun hal tersebut diselesaikan secara damai di RT.

hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengenal anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG sebagai anak yang sering ke masjid, namun dibalik itu pernah melakukan pencurian.
- Bahwa rumah saksi HENDRI SIMANJUNTAK berhadapan dengan rumah anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut anak membantah semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa atas bantahan Anak, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya .

5. Saksi DELLA SRI BUNGA LESTARI Als DELA Binti SAMINO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban karena sesama teman disekolah dan bertetangga;
- Anak korban bersekolah di sekolah dasar 009 Maredan kelas 5 (lima);
- Bahwa benar menurut cerita anak korban kepada anak korban bahwa Anak Vijay telah mencabuli anak korban dirumah kakaknya;
- Bahwa Kata cerita anak korban kepada anak korban bahwa Anak Vijay mencabuli anak korban dirumah kakak Vijay sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban menceritakan kepada anak korban pada bulan Oktober 2018, ketika itu anak korban sedang bercerita dengan teman-temannya dikelas, lalu ketika teman-teman saya pergi, anak korban menghampiri anak korban dan mengatakan kepada anak korban "Kak, aku pernah digituin bang Vijay", dan anak korbannya "Kapan ?", anak korban jawab "Udah lama", lalu anak korbannya kembali "Udah bilang sama mamakmu?", anak korban jawab "Belum", kemudian anak korban katakan "Ya udah, kau bilanglah sama mamakmu", lalu biar masalah selesai;
- Bahwa kata anak korban dan Pernika kepada anak korban bahwa Anak Vijay pernah memperlihatkan kemaluannya dirumah Mak Sofi;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan korban adalah korban merupakan teman dan tetangga anak saksi yang beralamatkan di Perumahan Empalsmen PT Aneka Inti Persada RT 002 RW 003 Desa Maredan Kec. Tualang Kab. Siak.
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Oktober 2018, ketika itu saksi sedang bercerita dengan teman-temannya dikelas dimana saksi bersekolah di SDN 09 Maredan, lalu ketika teman-teman saksi pergi, korban tiba-tiba menghampiri anak saksi dan bilang kepada anak saksi "Kak, aku pernah digituin bang Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", anak saksi tanya "Kapan ?", korban jawab "Udah lama", anak saksi tanya "Udah bilang sama mamakmu ?", korban jawab "Belum", anak saksi bilang "Ya udah, kau bilanglah sama mamakmu", lalu anak

hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan korban pergi main keluar kelas, dan ternyata saksi mengetahui bahwa keluarga korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Polisi.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut anak membantah semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa atas bantahan Anak, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi MARNI TELAUMBANUA Als MARNI Binti SAFRI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan anak saksi dengan korban adalah merupakan teman anak saksi dan merupakan tetangga rumah anak saksi yang beralamatkan di Perumahan Emplasmen PT AIP RT 002 RW 003 Desa Maredan Kec. Tualang Kab. Siak.
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban karena sesama Tadarus di Masjid;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada anak korban bahwa Anak Vijay telah mencabuli anak korban dirumah kakaknya;
- Bahwa kata cerita anak korban kepada anak korban bahwa Anak Vijay mencabuli anak korban dirumah kakak Vijay sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban mengetahui anak korban menceritakan kepada anak korban pada bulan Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 Wib ketika itu anak korban dan anak korban sedang Tadarus di Mesjid Al-Jihad Komplek Perumahan Emplasmen PT AIP Rt.2 Rw.3 Desa Maredan Kec. Tualang Kab. Siak, ketika selesai giliran anak korban dan kemudian saksi Suherni membaca Al-Qur'an lalu ia mengatakan kepada anak korban "Kak, aku dilecehkan bang Anak Vijay", anak korban tanya "udah kau bilang sama Mamak kau", anak korban jawab "belum", lalu anak korban katakan "bilang ajalah, daripada masalahnya makin panjang", anak korban jawab "aku takut dimarahin", kemudian anak korban jawab "gapapa, jujur aja", anak korban jawab "iya nantilah ku bilang kak", selanjutnya anak korban dan anak korban kembali melanjutkan membaca Al-Qur'an;
- Bahwa kata anak korban dan Pernika kepada anak korban bahwa Anak Vijay pernah memperlihatkan kemaluannya dirumah Mak Sofi;
- Bahwa anak saksi menjelaskan pada bulan Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 Wib ketika itu saksi dan korban sedang Tadarus di Mesjid AL-Jihad Komplek Perumahan Emplasmen PT AIP RT 002 RW 003 Desa Maredan Kec. Tualang Kab. Siak, ketika selesai giliran anak saksi dan korban membaca Al-Qur'an korban bilang kepada anak saksi "Kak, aku dilecehkan bang Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY", anak saksi tanya "udah kau bilang sama mamak kau", korban jawab "belum", anak saksi bilang "bilang ajalah, daripada masalahnya

hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makin panjang”, korban jawab “aku takut dimarahin”, saksi jawab “gapapa tu, jujur aja”, korban jawab “iya nantilah ku bilang kak”, selanjutnya saksi dan korban kembali melanjutkan membaca Al-Qur’an, sekitar jam 22.00 Wib saksi dan korban selesai tadarus dan kembali pulang ke rumah dan ternyata anak saksi mengetahui bahwa keluarga korban melaporkan ini ke Pihak Polisi.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut anak membantah semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa atas bantahan Anak, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya .

7. Saksi HENDRI SIMANJUNTAK Als JUNTAK yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan berita acara pemeriksaan tertanggal 4 November 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib disaat itu saksi SUHERMAN bersama saksi SANGKOT datang ke rumah yang kebetulan Saksi sedang duduk sambil merokok didepan rumah, lalu saksi SUHERMAN tiba-tiba mengatakan kepada Saksi “JUNTAK, aku ada masalah !”, Saksi tanyakan “apa masalahnya ?”, saksi SUHERMAN jawab “menyangkut masa depan anak “, lalu saksi SUHERMAN melanjutkan ceritanya dan bertanya kepada Saksi “Juntak, apa benar anakmu pernah ditunjuki telor si VIJAY sama anakmu ?”, Saksi jawab “memang benar anakku pernah cerita, anakku sama anak mu pernah ditunjuki VIJAY telornya sama anakmu dan anaku dibelakang rumah Mak SOFI”, saksi SUHERMAN tanya “kok kamu diam aja, kok nggak kamu jumpai anaknya ?”, Saksi jawab “ya macam manalah, kami nggak ada masalah, lagi pula anak kami tidak diapa-apain”, saksi SUHERMAN jawab “Oh Gitu ya, anak Anak korbantuanuin sama VIJAY”, Saksi Jawab “yah macam manalah”, saksi SUHERMAN tanya “apa kamu mau diam aja anakmu digitui, kalau kamu mau ayok kita melapor”, Saksi jawab “nggak lah, kamipun nggak ada masalah apa-apa kok”, setelah itu saksi SUHERMAN bersama saksi SANGKOT kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa awalmulanya cerita anak Saksi tersebut kepada Istri Saksi, anak Saksi tersebut mengatakan kepada istri Saksi bahwa “mak, bang VIJE pernah menunjukin burungnya sama kami (sambil menunjukan pohon Ceri)”, setelah itu istri Saksi pun bercerita kepada Saksi tentang pengakuan anak Saksi (PERNIKA) sewaktu Saksi pulang kerja namun Saksi tidak ingat hari, tanggal, bulan tahun 2019 sekira jam 20.00 Wib lalu Saksi tanyakan kepada anak Saksi “apa betul itu yang dibilang mamakmu ?”, anak Saksi jawab “Iya”. Selain itu

hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi tersebut apabila melihat hal yang aneh-aneh langsung saja memberitahkan kepada istri Saksi termasuk masalah ini.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut anak membantah semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa atas bantahan Anak, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengenal dengan anak korban.
- Bahwa Anak menjelaskan pada bulan Mei 2019 tanggal dan harinya anak sekira jam 17.30 Wib sewaktu lagi main bola tiba-tiba Ibu Kandung anak memanggil anak dan menyuruh anak untuk pulang ke rumah dan bertanya kepada anak "Vijay, betul ada kau ngapai anak si HERMAN", anak kemudian menjawab "nggak ada mak", Ibu kandung anak kemudian mengatakan "kalau nggak ada, kau jumpai lah bapaknya", lalu anak jawab "iya mak, Anak korban jumpai", selanjutnya anak langsung pergi untuk menemui saksi SUHERMAN dirumahnya, disaat itu ANAK bertanya "Om, apa betul bilang aku ngapain anak om", Om HERMAN jawab "nggak ada", kemudian anak kembali bertanya "darimana warga tahu om, mamak sampai tahu", selanjutnya setelah menanyakan hal tersebut, anak pulang ke rumah dan Ibu kandung anak mendatangi rumah saksi SUHERMAN namun anak tidak mengetahui mengenai apa saja pembicaraan antara Ibu kandung anak dengan saksi SUHERMAN.
- Bahwa anak mengatakan mengenali anak korban SUHERNI yaitu tetangga anak di komplek perumahan Emplasment RT 002 RW 003 PT AIP Desa Maredan Kec. Tualang Kab. Siak, hubungan anak dengannya hanya tetangga saja.
- Bahwa alamat rumah korban dan Orangtuanya berjarak lebih kurang 100 meter dengan rumah anak, rumah anak korban bersebelahan dengan rumah kakak anak yaitu saudari RUMIYATI.
- Bahwa anak menjelaskan tidak melakukan persetubuhan ataupun perbuatan cabul dengan anak korban.
- Bahwa anak setiap minggu pagi selalu mendatangi rumah kakak anak yaitu saudari RUMIYATI yang lokasinya bersebelahan dengan rumah korban.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD.TL-TU/2019/303 tanggal 13 Juni 2019 atas nama SUHERNI yang dibuat

hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dr. NETTY NAINGGOLAN dari Rumah Sakit Type D Perawang
atas hasil pemeriksaannya hasil sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan;
Telinga : Tidak ada kelainan;
Muka : Tidak ada kelainan;
Mulut : Tidak ada kelainan;
Badan : Tidak ada kelainan;
Kelamin : Luka Robek lama arah jarum jam 02.00 WIB
Kesimpulan : Luka Robek lama arah jarum jam 02.00 WIB akibat trauma
tumpul

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:

- Satu helai baju gamis warna pink-hitam
- Satu helai BRA warna hitam
- Satu helai celana dalam warna putih kehijauan
- Satu Unit Handphone Merk Xiaomi warna casing biru-putih

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga telah dapat
dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan barang bukti diatas, Anak
membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan
kalau barang bukti tersebut pernah dilihat oleh para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan
lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan
ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala
sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan
Anak, maupun upaya bukti lainnya yang setelah dihubungkan satu sama lainnya
untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan
dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah
memenuhi unsur dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum pun
telah mengemukakan fakta hukum sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-
saksi dan keterangan Terdakwa, terhadap hal tersebut Hakim dapat memahaminya

hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Nomor 445/RSUD.TL-TU/2019/303 tanggal 13 Juni 2019 atas nama SUHERNI yang dibuat dan ditandatangani dr. NETTY NAINGGOLAN dari Rumah Sakit Type D Perawang serta keterangan Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, Hakim dapat mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban menjelaskan tidak ada memiliki hubungan dengan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, hanya tetangga dekat rumah korban dan korban mengenal anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG karena merupakan tetangga korban.
- Bahwa pada saat kejadian, korban berumur 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa korban awal mulanya pada hari Minggu namun korban lupa tanggalnya namun dibulan Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wib korban sedang menyapu halaman, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG memanggil korban "Tari sini", korban bilang "Apa? Ga mau", lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mendekati korban lalu langsung menarik tangan korban kearah rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG yang lokasinya di Perum Emplasment Rt. 002 Rw. 003 Ds. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya berada disebelah rumah Orang Tua korban sehingga sapu yang dipegang korban terlepas, lalu korban dipaksa masuk ke dalam rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, setelah berada didalam rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG langsung mengunci pintu rumah, selanjutnya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menarik tangan sebelah kanan korban menuju kamar kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG dan pada saat itu korban merasa ketakutan sehingga korban ada berteriak "MINTA TOLONG" tetapi suara korban tidak kencang sehingga tidak ada yang mendengar suara korban dari luar rumah, dan suasana sekitar rumahpun sepi karena masih pagi, selanjutnya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mendorong korban ke lantai, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG langsung menarik celana korban dan celana

hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam korban setelah itu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG melepaskan menurunkan celananya dan celana dalamnya dan langsung menindih badan korban lalu memasukkan penisnya kedalam vagina korban, korban berteriak “Udahlah pijay jangan lagi”, tetapi anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG hanya diam saja dan tetap memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan pada saat itu korban merasakan sakit di vaginanya, sekitar 10 menit kemudian terdengar suara Mamak korban yaitu saksi SRI WAHYUNI memanggil korban dari depan rumah korban “Tariii.. Tarii..”, lalu korban bilang kepada anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG “Udahlah, kalo gak ku bilang kau sama kakak mu”, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG diam saja dan setelah itu ada cairan bening keluar dari vagina korban barulah anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mengeluarkan penisnya dari vagina korban, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mengatakan “Dah la kau pakek la celana kau lagi”, lalu korban memakai kembali celana korban dan merapikan pakaian korban, setelah itu korban langsung berlari keluar dari rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menuju rumah korban, sesampainya di rumah, melanjutkan menyapu halaman, kemudian setelah itu korban ke kamar mandi untuk membersihkan cairan putih yang keluar dari vagina korban menggunakan kain yang korban ambil dilemari kamar korban, setelah itu korban menjumpai ibu korban yaitu saksi SRI WAHYUNI yang pada saat itu berada di dapur, korban tanya “Apa Mak?”, dan saksi SRI WAHYUNI jawab “Mandila lagi Tari”, korban jawab “Iya Mak”, lalu korban pun mandi dan pada saat itu juga korban merasakan sakit pada saat kencing, kemudian setelah selesai mandi, korban menanyakan ke saksi SRI WAHYUNI bahwa korban kesakitan pada saat kencing, namun pada saat itu korban belum berani menceritakan ke saksi SRI WAHYUNI bahwa telah disetubuhi oleh anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG.

- Bahwa korban menjelaskan setelah kejadian persetubuhan tersebut, korban menceritakan masalah tersebut kepada DELLA SRI BUNGA dan saksi MARNI TELAUMBANUA.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib barulah korban berani menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tua korban karena pada saat korban pulang Tadarus bulan puasa, korban membaca di facebook bahwa ada Wanita hamil karena diperkosa, karena korban ketakutan maka korban cerita kepada ibu korban yaitu saksi SRI WAHYUNI dengan mengatakan “Mak aku liat vidio di facebook vidio

hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tapi dia udah haid, aku bisa hamil ?", selanjutnya saksi SRI WAHYUNI menjawab "Kok tanyak kek gitu ?", korban menjawab "Aku pernah digituin gara Bang Pije mak", selanjutnya saksi SRI WAHYUNI bilang "Hah? Udah berapa kali?", korban jawab "Satu kali mak" dan saksi SRI WAHYUNI tanya "Kenapa baru kau bilang sekarang?", korban jawab "Iya takut kalo aku cerita nanti Mamak sama Bapak marah".

- Bahwa korban menjelaskan pada saat kejadian posisi korban berada diatas tempat tidur dengan posisi telentang dan anak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG berada diatas korban.

- Bahwa korban menjelaskan selain melakukan hal tersebut diatas, pernah suatu waktu (korban lupa tepatnya) korban dan teman-teman korban akan pergi MDA, ketika itu korban dan teman korban yaitu saudari PERNIKA yang merupakan anak saksi HENDRI SIMANJUNTAK pada saat sedang menunggu teman didepan rumah, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG dari belakang rumah orangtua anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menunjukkan penisnya kepada korban dan saudari PERNIKA, sehingga korban dan saudari PERNIKA langsung lari ke Masjid karena ketakutan.

- Bahwa pakaian dan celana yang korban pergunakan pada saat kejadian yaitu Baju Kaos warna Merah Muda lengan pendek merk Kinvasta, celana pendek warna Biru muda Motif Bulan-Bintang, Kaos Singlet warna Putih, dan Celana Dalam warna Hijau Pudar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Anak telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk alternative, alternative pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hal. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Anak bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Anak yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak, dan apakah Anak dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
4. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

Ad.1 **Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan Setiap orang dalam hal ini adalah **VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Unsur “Dengan sengaja”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja (willens en wettens) berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan diartikan menghendaki dan mengetahui, Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan dijadikan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan secara alternative dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Anak serta didukung dengan alat bukti dan memperhatikan visum et repertum maka terungkap fakta-fakta bahwa Anak secara sadar mengetahui dan menginsyafi perbuatan yang dilakukannya, Anak mengetahui korban masih di bawah umur dan tidak seharusnya disetubuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi.

Ad.3 **Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, serta didukung dengan alat bukti dan memperhatikan visum et repertum makaterungkap fakta-fakta :

- Bahwa berawal pada hari Minggu dibulan Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wib korban SUHERNI Als TARI Binti SUHERMAN (yang pada saat kejadian berusia 9 tahun, lahir tanggal 08 Februari 2009 sebagaimana bukti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) sedang menyapu halaman, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG (yang pada saat kejadian berusia 16 tahun) memanggil korban “Tari sini”, korban bilang “Apa? Ga mau”, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mendekati korban lalu langsung menarik paksa tangan korban kearah rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin

hal. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIN MANURUNG yang bernama saudari RUMIYATI yang lokasinya di Perum Emplasment Rt. 002 Rw. 003 Ds. Maredan Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya berada disebelah rumah Orang Tua korban sehingga sapu yang dipegang korban terlepas, lalu korban dipaksa masuk ke dalam rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, setelah berada didalam rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG langsung mengunci pintu rumah, selanjutnya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menarik tangan sebelah kanan korban menuju kamar kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG dan pada saat itu korban merasa ketakutan sehingga korban ada berteriak "MINTA TOLONG" tetapi suara korban tidak kencang sehingga tidak ada yang mendengar suara korban dari luar rumah, dan suasana sekitar rumahpun sepi karena masih pagi, selanjutnya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG **mendorong** korban ke lantai, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG langsung menarik celana korban dan celana dalam korban setelah itu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG melepaskan menurunkan celananya dan celana dalamnya dan langsung menindih badan korban lalu memasukkan penisnya kedalam vagina korban, korban berteriak "Udahlah pijay jangan lagi", tetapi anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG hanya diam saja dan tetap memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan pada saat itu korban merasakan sakit di vaginanya, sekitar 10 menit kemudian terdengar suara Mamak korban yaitu saksi SRI WAHYUNI memanggil korban dari depan rumah korban "Tarii.. Tarii..", lalu korban bilang kepada anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG "Udahlah, kalo gak ku bilang kau sama kakak mu", lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG diam saja dan setelah itu ada cairan bening keluar dari vagina korban barulah anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mengeluarkan penisnya dari vagina korban, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG mengatakan "Dah la kau pakek la celana kau lagi", lalu korban memakai kembali celana korban dan merapikan pakaian korban, setelah itu korban langsung berlari keluar dari rumah kakak anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menuju rumah korban, sesampainya dirumah, melanjutkan menyapu halaman, kemudian setelah itu korban kekamar mandi untuk membersihkan cairan putih yang keluar dari

hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina korban menggunakan kain yang korban ambil dilemari kamar korban, setelah itu korban menjumpai ibu korban yaitu saksi SRI WAHYUNI yang pada saat itu berada didapur, korban tanya “Apa Mak?”, dan saksi SRI WAHYUNI jawab “Mandila lagi Tari”, korban jawab “Iya Mak”, lalu korban pun mandi dan pada saat itu juga korban merasakan sakit pada saat kencing, kemudian setelah selesai mandi, korban menanyakan ke saksi SRI WAHYUNI bahwa korban kesakitan pada saat kencing, namun pada saat itu korban belum berani menceritakan ke saksi SRI WAHYUNI bahwa telah disetubuhi oleh anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG.

- Bahwa korban menjelaskan pada saat kejadian posisi korban berada diatas tempat tidur dengan posisi telentang dan anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG berada diatas korban.
- Bahwa korban menjelaskan setelah kejadian persetubuhan tersebut, korban menceritakan masalah tersebut kepada saksi DELLA SRI BUNGA dan saksi MARNI TELAUMBANUA.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tua korban karena pada saat korban pulang Tadarus bulan puasa, korban membaca di facebook bahwa ada Wanita hamil karena diperkosa, karena korban ketakutan maka korban cerita kepada ibu korban yaitu saksi SRI WAHYUNI dengan mengatakan “Mak aku liat vidio di facebook vidio pemerkosaan tapi dia udah haid, aku bisa hamil ?”, selanjutnya saksi SRI WAHYUNI menjawab “Kok tanyak kek gitu ?”, korban menjawab “Aku pernah digituin gara Bang Pije mak”, selanjutnya saksi SRI WAHYUNI bilang “Hah? Udah berapa kali?”, korban jawab “Satu kali mak” dan saksi SRI WAHYUNI tanya “Kenapa baru kau bilang sekarang?”, korban jawab “Iya takut kalo aku cerita nanti Mamak sama Bapak marah” selanjutnya korban mengatakan kepada saksi SUHERMAN “pak, waktu itu ada kawanku sama denganku pernah ditunjuhin burung (Penis) sama bang Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY”, selanjutnya saksi SUHERMAN menanyakan kepada korban “dimana dia nunjukin burungnya ke kalian ?, anak siapa ?”, KORBAN menjawab “dibelakang rumah Mak Sofi, dengan anaknya pak SIJUNTAK”, kemudian saksi SUHERMAN bertanya kembali “dengan siapa kau disana ?”, KORBAN jawab “dengan kawanku PERNIKA”, setelah mendengar keterangan korban saksi SUHERMAN bersama saksi SANGKOT pergi ke rumah saksi HENDRI SIMANJUNTAK yang berada didepan rumah anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG, sesampainya dirumah saksi HENDRI SIMANJUNTAK, saksi SUHERMAN bertanya dengan mengatakan “Juntak, apa benar anakmu pernah ditunjuki telor si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY sama anakmu ?”, saksi HENDRI SIMANJUNTAK

hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “memang benar anakku pernah cerita, anakku sama anak mu pernah ditunjukkan si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY telornya sama anakmu dan anaku dibelakang rumah Mak Sofi”, saksi SUHERMAN kemudian kembali bertanya “kok kamu diam aja, kok nggak kamu jumpai anaknya ?”, saksi HENDRI SIMANJUNTAK menjawab “kami nggak punya barang bukti, kami nggak berani nuduh dia, lagi pula anak kami tidak diapa-apain”, saksi SUHERMAN menjawab “anak Anak korbantuanuin sama si Anak VIJAY SAHPUTRA Als VIJAY”, saksi HENDRI SIMANJUNTAK mengatakan “yah macam manalah”, saksi SUHERMAN tanya “apa kamu mau diam aja anakmu digitui, kalau kamu mau ayok kita melapor”, lalu saksi HENDRI SIMANJUNTAK menjawab “nggak lah, kamipun nggak ada masalah apa-apa kok”, setelah itu saksi SUHERMAN bersama saksi SANGKOT kembali pulang ke rumah saksi dan kemudian saksi SANGKOT pun pulang ke rumahnya.

- Bahwa KORBAN pernah mengalami kesakitan pada tubuhnya pada bulan Oktober 2018, ketika itu KORBAN mengadu sama ibu korban yaitu saksi SRI WAHYUNI dengan mengatakan “mak, aku kok kencing kok sakit mak ?”, lalu saksi SRI WAHYUNI melaporkan kepada saksi dengan mengatakan “itu si TARI (Korban) kencingnya sakit bang”, lalu saksi menjawab “coba dikhusukan, mana tau perutnya turun”, kemudian KORBAN dibawa khusuk ke tempat neneknya, hal tersebut berlangsung lebih kurang tiga hari lamanya, ketika itu saksi SUHERMAN bersama saksi SRI WAHYUNI tidak ada mempertanyakan kenapa KORBAN diwaktu kecing sakit dikarenakan Saksi mengira KORBAN turun perut, selanjutnya KORBAN sering turun perut dikarenakan melangsir air dari belakang rumah ke dalam rumah hal tersebut dilakukannya apabila saksi SUHERMAN dan saksi SRI WAHYUNI lagi kerja.
- Bahwa anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG pernah menemui saksi SUHERMAN dirumah saksi SUHERMAN ketika saksi SUHERMAN baru pulang dari rumah sakit untuk meminta visum korban, ketika itu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG bertanya kepada Saksi SUHERMAN “Om, ngomong apa sama Ayah ku ?” lalu saksi SUHERMAN tanya “ngomong apa rupanya aku ?, aku satu hari ini aja belum ada jumpa orang”, kemudian anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menjawab “Aku dapat kabar dari ayah ku bahwasanya aku ngapain anak Oom”, kemudian saksi SUHERMAN mengatakan “Ngomong apa rupanya aku sama ayahmu ?....sekarang gini ajalah...aku nggak mau ribut, panggil aja ayahmu kemari”, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menjawab “Aku dengar kabar nggak enak soal aku, buktikan ajalah kalau bisa kau buktikan, kalau nggak bisa ku tuntutan kau”, kemudian saksi

hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN menjawab “siap-siap ajalah kau”, setelah saksi SUHERMAN mengatakan hal tersebut kepada anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG tiba-tiba ibu kandungnya datang kerumah saksi ketika itu Ibu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG bertanya dengan Saksi SUEHRMAN dengan baik sambil menanyakan “ada apa rupanya Om ?, aku dengar kabar dari orang kalau anak ku ngapain anak Oom”, saksi SUHERMAN menjawab “aku pun nggak tahu buk, aku pun dapat cerita dari anak ku buk bahwasanya anak ku diapain sama anak ibuk, Anak korbanpun nggak berani jumpai anak ibu, karena anak korbantidak punya barang bukti buk”, ketika itu Ibu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG diam saja dan kemudian bertanya kepada saksi SUHERMAN “macam mana kejadiannya rupanya Om ?”, Saksi menjawab “anak ku cerita sama mamaknya, bahwasannya Dia diapain si VIJAY dirumah kakaknya dikamar depan Buk, itupun kejadiannya sudah lama buk, karena Anak korbantidak punya barang bukti Anak korbantidak berani menuduh anak ibu, makanya Anak korbancari barang buktinya buk, aku satu hari ini aja nggak ada kemana-mana buk, ngantar anak ke rumah sakit untuk Visum”, ketika itu Ibu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menjawab “Oh gitu ya Om”, setelah itu Ibu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG pulang kembali ke rumahnya.

- Bahwa setelah ibunya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menemui saksi SUHERMAN, tidak ada tindak lanjutnya, selanjutnya saksi SUHERMAN pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2019 membuat pengaduan tentang anak Saksi tersebut ke Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selain melakukan hal tersebut diatas, pernah suatu waktu korban dan teman korban yaitu saudari PERNIKA pada waktu akan pergi MDA, ketika itu korban dan saudari PERNIKA yang merupakan anak saksi HENDRI SIMANJUNTAK pada saat sedang menunggu teman didepan rumah, lalu anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG dari belakang rumah orangtua anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG menunjukkan penisnya kepada korban dan saudari PERNIKA, sehingga korban dan saudari PERNIKA langsung lari ke Masjid karena ketakutan.
- Bahwa sebelumnya anak VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG pernah melakukan pencurian, namun hal tersebut di selesaikan dengan cara damai.

hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

a.d.4. Unsur Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang membenarkan keterangan saksi tersebut serta alat bukti surat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: VIJAY SAHPUTRA MANURUNG Als VIJAY Bin MARLIN MANURUNG (pada saat kejadian berumur 16 tahun 1 bulan, lahir tanggal 20 September 2002 sesuai dengan Akta Kelahiran) sehingga Anak masih dalam kategori anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada anak telah terpenuhi maka oleh karena itu Hakim berkesimpulan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga anak harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berusia 17 Tahun maka Anak adalah anak-anak sehingga dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak Hakim tidak hanya mempertimbangkan Pasal dakwaan yang terbukti akan tetapi harus terlebih dahulu mempertimbangkan asas-asas yang terkandung dalam Pengadilan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada anak Hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pekanbaru, yang pada pokoknya memberi saran agar

hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan hukuman yang terbaik bagi anak, apabila anak dipersidangkan terbukti bersalah agar diberikan putusan **"Pidana Penjara,sesuai dengan perbuatannya dan menjalani Pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak"**,dengan diberikan beberapa program pelatihan kerja maupun pelatihan yang lainnya,serta mengingat klien masih status pelajar,maka perlu kiranya diberikan program pendidikan setara SMA yaitu paket C.

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 dan Konvensi Hak Anak yang telah di Ratifikasi dengan KEPPRES No.36 Tahun 1990, Pasal 37 ayat 2 menyatakan:

"Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang- wenang, Penangkapan, penahanan, ataupun pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat- singkatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim semaksimal mungkin memberikan keadilan yang bersifat **restorative yaitu keadilan yang bersifat memulihkan** keadaan bukan semata-mata bersifat distributive ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan secara Restorative sangat tepat dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena dengan konsep ini akan melihat kepentingan semua pihak baik pelaku maupun masyarakat dalam mencari solusi agar segala sesuatunya dapat dipulihkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak tidak mengakui perbuatannya dandi muka persidangan Anak tidak pula menghadirkan saksi yang meringankan baginya selain keluarga hingga derajat ketiga. Bahwa oleh karena Anak tidak mengakui segala perbuatannya dan tidak pula ia dapat membuktikan segala bantahannya serta dimuka persidangan anak juga tidak mengakui segala jawabannya atas hasil penelitian Balai Pemasarakatan(Bapas) kelas II Pekanbaru dan di depan persidangan pula telah di tunjukkan Peneliti dari Bapas berupa hasil gambar yang dibuat oleh Anak sendiri yang mana hasil gambar yang ditunjukkan di muka persidangan itu menurut Psikolog yang mendukung hasil penelitian Balai Pemasarakatan(Bapas) kelas II Pekanbaru adalah hasil gambar anak memiliki arti Penuh dengan Kebohongan.

hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Anak juga memberikan keterangan berbelit belit dan memberikan keterangan berubah-ubah sehingga mempersulit pembuktian pada perkara aquo.

Menimbang, bahwa mengenai Pemidanaan terhadap anak yang mana anak telah dituntut Penuntut umum dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan 4 (empat) bulan wajib latihan kerja maka Berdasarkan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak sudah berusia diatas 14 tahun yakni telah berusia 17 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar anak dijatuhkan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan 4(empat) bulan wajiblatihan kerja. Bahwa menurut Hakim adalah tidak tepat dan tidak adil apabila terhadap anak dijatuhi pidana penjaraselama 7(tujuh) tahun dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan 4 (empat) bulan wajib latihan kerja tersebut dikarenakan anak masih berusia 17 tahun dan masih bersekolah dan masih dapat memiliki masa depan yang lebih baik lagi, Hakim wajib mempertimbangkan segala permohonan sesuai pledooi atau pembelaannya yang telah disampaikan Penasehat hukum anak serta tanggapan dari orang tua anak yang meyakini anaknya tidak bersalah akan tetapi memohon kepada hakim untuk memberikan hukuman yang seringang ringannya.

Menimbang, bahwa pendapat atau tanggapan orang tua anak menurut hakim saling bertentangan maka terhadap permohonan orang tua Anak dan Pembelaan Penasehat hukum Anak hakim berpendapat akan memberikan konsekuensi yuridis atas perbuatan anak sesuai pembuktian atas surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan, barang bukti maupun bukti surat sehingga hakim akan memberikan hukuman yang adil untuk Anak dengan mempertimbangkan kondisi Psikis korban yang mengalami trauma dan usia korban masih terlalu kecil dan selama di persidangan tampak rasa takut terhadap anak Pelaku, tentunya hukuman akan diberikan kepada anak pelaku adalah yang terbaik karena anak pelaku masih tergolong anak-anak dengan diharapkan dapat berubah menjadi anak yang lebih baik lagi.

Menimbang bahwa, untuk memberikan pelajaran bagi anak masa penahanan yang dijalani oleh anak selama proses peradilan berlangsung sampai dengan

hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dibacakan, dirasa sudah cukup buat anak untuk menjadi pelajaran merasakan suasana dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Hakim telah mempertimbangkan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang pada intinya memohon agar dihukum seringan-ringannya dan apabila terbukti bersalah maka di Pidana Penjara sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa sakit berkepanjangan dan trauma bagi korban;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
- Anak tidak mengakui perbuatannya.
- Anak tidak menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar anak menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anak yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena anak ditahan dalam perkara ini maka masa penahanan yang telah dijalani anak harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan anak dari dalam tahanan maka adalah tepat dan berdasarkan hukum jika anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Satu Helas Baju Kaos warna Merah Muda lengan pendek merk Kinvasa, Satu Helai celana pendek warna Biru muda Motif Bulan-Bintang, Satu Helai Kaos Singlet warna Putih, Satu Helai Celana Dalam warna Hijau Pudar adalah milik yang sah dari anak korban maka terhadap barang bukti ini Dikembalikan kepada saksi SUHERNI Als TARI Binti SUHERMAN

hal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi Hak-Hak Anak dan KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **VIJAY SAHPUTRA MANURUNG** Als **VIJAY Bin MARLIN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4(empat) bulan latihan kerja.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang barang bukti berupa :
 - Satu Helai Baju Kaos warna Merah Muda lengan pendek merk Kinvasta.
 - Satu Helai celana pendek warna Biru muda Motif Bulan-Bintang.
 - Satu Helai Kaos Singlet warna Putih.
 - Satu Helai Celana Dalam warna Hijau Pudar.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban **SUHERNI** Als **TARI Binti SUHERMAN**.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini RABU tanggal 20 Novemver 2019 oleh kami **LIA YUWANNITA SH,MH**, sebagai Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ADRIAN SAHERWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **WIRAWAN PRABOWO,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dan Penasehat Hukum Anak .

HAKIM

hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA YUWANNITA,SH.,MH

PANITERA PENGANTI

ADRIAN SAHERWAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)